



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025
(VII)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERIHAL

PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Salim dan Agung Arafat Saputra

PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Setiawan, Sulaiman, dan Perhimpunan Pemuda Madani (diwakili oleh Furqan Jurdi)

PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Harmoko dan Juanda

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025

Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 10.29 – 11.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari
Ria Indriyani
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025:**

1. Kafin Muhammad
2. Dudy Agung Trisna
3. Ibnu Syamsu Hidayat
4. Sri Afrianis
5. Angga Miga Pramono (Lainnya)

B. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025:

Zainal Arifin Mochtar

C. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025:

1. Agus Setiawan
2. Furqan Jurdi

D. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025:

1. Juanda
2. Harmoko

E. Pemerintah:

1. Tri Budi Prasetyo (Kejaksaan RI)
2. Anton Arifullah (Kejaksaan RI)
3. Syahmardan (Kementerian Hukum)
4. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
5. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
6. Muhammad Fuad Muin (Kementerian Hukum)

F. Pihak Terkait Kejaksaan Agung RI:

1. Ratih Andrawina Suminar
2. Dado Achmad Ekroni
3. B. Maria Erna E.
4. Hari Setiyono

G. Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

1. Corinna Patricia Jorie
2. Claudia Saymindo Emanuella

H. Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA):

1. Riki Perdana Raya Waruwu
2. Fikri Habibi

I. Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

1. Desy Meutia Firdaus
2. Mia Banulita
3. Emir Ardiansyah
4. Muhammad Rafiq Siswanto

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

Viktor Santoso Tandiasa

K. Kepolisian RI:

1. Veris Septiansyah
2. Fidian S.
3. Imam Sachroni
4. Harley H. Silalahi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 9, 15, dan 67 Tahun 2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 9, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:08]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir pada Perkara Nomor 9, yakni Kuasa Hukum, saya Ibnu Syamsu Hidayat. Sebelah kanan rekan saya, Dudy Agung Trisna. Sebelah kiri rekan Sri Afrianis, Kafin Muhammad. Kemudian ada asisten satu, Angga Miga Pramono.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Baik, Nomor 15?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [01:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 15 yang hadir, saya sendiri, Agus Setiawan. Rekan saya, Furqan Jurdi, hadirnya lewat via Zoom, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Baik, Nomor 67?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [01:48]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir di Perkara Nomor 67, saya atas nama Harmoko. Samping kanan atas nama Juanda. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Baik, dari DPR, tidak hadir.
Kemudian dari Presiden, silakan. Kuasa Presiden.

8. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan. Kemudian di sebelah kanan saya, Muhammad Fuad Muin. Kemudian sebelah kanannya lagi Pak Veri Simbolon. Dan terakhir Pak Alfin Imanullah.

Kemudian dari Kejaksaan Agung hadir Bapak Anton Arifullah dan Bapak Tri Budi Prasetyo. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Baik, dari Pihak Terkait KPK? silakan.

10. PIHAK TERKAIT KPK: CORINNA PATRICIA JORIE [02:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terkait KPK, kami Kuasanya saya Corinna Patricia dan Claudia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:42]

Dari Polri?

12. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [02:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Pihak Terkait Kapolri. Yang hadir Veris Septiansyah, saya sendiri. Dan sebelah kiri saya, Imam Sachroni. Di belakang kami, Fidian. Kemudian Harley Silalahi. Berempat, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik, dari Persaja? Silakan.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Pagi hari ini hadir Prinsipal empat orang, Yang Mulia. Di samping kanan saya, Ibu Dr. Desy Meutia Firdaus, S.H., M.Hum. Dan di belakang ada Ibu Dr. Mia Banulita, S.H., M.H. Dan

hadir juga Bapak Emir Ardiansyah, S.H., M.H. Dan Bapak Muchamad Rafiq Siswanto, S.H., M.H, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik, dari Mahkamah Agung? Tidak hadir? Mahkamah Agung?

16. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: FIKRI HABIBI [03:36]

Ada, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:36]

Oh, silakan. Bapak pakai masker, saya panggling. Silakan.

18. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: FIKRI HABIBI [03:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Mahkamah Agung. Hadir Kuasa Hukum ada dua orang. Yang pertama saya sendiri, Fikri Habibi. Yang keduanya adalah Dr. Riki Perdana Raya Warungu, di sebelah kanan.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:54]

Di belakangnya?

20. PIHAK TERKAIT MA: FIKRI HABIBI [03:54]

Ya, betul. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:56]

Baik, dari Kejaksana Agung, Pihak Terkait?

22. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG RI: B. MARIA ERNA E. [03:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Dari Kejaksaan dalam Perkara Nomor 67, hadir di belakang Pak Hari Setiyono, kemudian ada Dado Achmad Ekroni, di sebelah kanan saya ada Ratih Andra Wina, dan saya sendiri Maria. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:14]

Baik. Kemudian hadir juga Para Calon-Calon Jaksa di apa ... di bangku balkon. Selamat datang untuk Para Adik-Adik semua. Tapi bukan suporternya Kejaksaan Agung kan ini? Baik. Dan termasuk mungkin ada Pembimbingnya yang hadir juga. Terima kasih, Bapak atau Ibu.

Baik. Agenda persiapan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 9, hadir Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., melalui zoom. Kemudian Ahli yang satu, Bapak Feri Amsari tapi tidak hadir, baik melalui Zoom maupun offline, sehingga hanya menyerahkan Keterangan tertulis saja.

Sebelum memberi Keterangan, Pak Zainal, sudah ada yang membantu untuk penyempahan?

24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [05:19]

Ada, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

Baik. Mohon Yang Mulia Bapak Ridwan untuk berkenan memandu lafal sumpahnya.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:27]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.
Juru Sumpahnya ada, ya?

27. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [05:32]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:33]

Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., ikuti lafal sumpah ahli akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

29. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [05:46]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:08]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Pak Zainal. Biasa, waktunya kurang lebih 10 menit, nanti ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [06:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Terhormat Para Hakim, Ketua dan Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Presiden beserta Kuasanya, DPR beserta Kuasanya, Pihak Pemohon, Pihak Terkait lainnya atau Kuasanya.

Izinkan saya menyampaikan pandangan saya soal apa ... pengujian Undang-Undang 11/2021 tentang Perubahan Undang-Undang 16 Tahun 2004 soal Kejaksaan, khususnya berkaitan dengan Pasal 8 ayat (5) yang dibincangkan.

Keterangan ini berbasis pada Permohonan yang diberikan kepada saya, Yang Mulia. Plus yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pemohon dan karenanya itulah yang saya lebih banyak berikan catatan dan gadis tebal.

Yang ketiga, sebelum saya mulai, Yang Mulia, Keterangan ini karena permintaan teman-teman itu baru beberapa hari yang lalu, mungkin insya Allah akan saya lengkapi dan saya perbaiki sebelum saya akan masukkan, tentu saja sebelum sidang ditutup.

Yang pertama, ada tiga hal, Yang Mulia, saya mau sampaikan. Pertama, saya mau bicara soal Kejaksaan. Kalau Kejaksaan saya pikir, tanpa ragu sedikit pun, kita harus mengatakan bahwa Kejaksaan itu adalah organ atau lembaga negara yang penting. Tidak sedikit pun kita ada alasan untuk menolak urgensi itu. Apalagi memang kita tahu fungsi Kejaksaan itu ... apa ya ... dia kuat untuk melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penegakan hukum, khususnya di penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, tapi memang ada perdebatan yang menarik soal kenapa Kejaksaan tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Memang kalau membacanya secara ... apa ya ... secara letterlijk, memang di Undang-Undang Dasar tidak ada konsep Kejaksaan. Tetapi ketika pembahasan sebenarnya Pasal 24 ayat (3) itu selalu dianggap menjadi ... apa ya ... fondasi dasar konstitusionalitas tentang adanya Kejaksaan, yaitu badan-badan peradilan, badan-badan lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan diatur dengan undang-undang.

Nah, Kejaksaan ini memang dalam konteks kita menjadi lembaga eksekutif, meskipun demikian dia menjadi ... dalam menjalankan kewenangannya, dia harus independen, dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dia harus independen. Kalau kita bandingkan misalnya di beberapa negara lain, relatif sama untuk independensinya, meskipun dia berbeda barangkali berada di bawah mana. Ada yang langsung di bawah presiden, ada yang berada di bawah DOJ (Department of Justice) ada juga yang di bawah kekuasaan pemerintah federal kalau di negara federalnya, sedangkan di negara bagiannya langsung di bawah gubernur, gubernur negara bagian. Jadi variasi dia ada di mana, saya kira variasinya cukup ada. Fungsinya digabung ke mana, juga variasinya cukup ada. Ada beberapa negara, Peru misalnya, sedikit menggabungkan dengan fungsi audit keuangan. Sedangkan kalau di Indonesia, dia menjadi lembaga ... apa ... negara, melaksanakan tugas pemerintah, ya, membantu pemerintah, tapi dalam melaksanakan fungsinya, dia lebih bersifat independen.

Nah, lembaga negara ini nanti mungkin saya bisa jelaskan juga, lembaga negara yang dimaksudkan lembaga negara itu adalah lembaga negara secara keseluruhan. Ada yang bersifat independen penuh, ada yang bersifat eksekutif, tapi kemudian dalam jangka menjalankan tugasnya dia bersifat independen, ada yang betul-betul eksekutif langsung di bawah Presiden, menjalankan perintah Presiden, dan juga ada lembaga-lembaga yang berada di bawah kementerian. Rentang kendali ke Presidennya agak jauh, tapi tetap saja tentu bisa disebut sebagai lembaga negara atau bisa juga disebut sebagai lembaga executive agency's.

Nah, artinya klir, ya. Kejaksaan menjadi bagian yang penting. Nah, nomor 2 barangkali yang harus dijelaskan adalah fungsi-fungsi Kejaksaan yang memang kalau kita baca Undang-Undang Kejaksaan itu dibuatnya terlalu umum, terlalu lebar. Kalau kita dibuat ... dilihat Undang-Undang Kejaksaannya. Jadi, dibaca begini, dalam ... terdapat tugas dan wewenang pokok jaksa, tugas itu ... tugas itu mengakibatkan dia punya wewenang. Kan wewenang dan tugas itu kan begitu konsepnya. Jadi, karena ada tugas, maka dia berwenangan untuk melakukan sesuatu, yaitu ada penuntutan di Pasal 30 ayat (1) huruf a.

Putusan pengadilan, 30 ayat (1) huruf b. Penyidikan kasus tertentu atau tindak pidana tertentu seperti korupsi dan hak asasi manusia, itu ada di Pasal 30 ayat (1) huruf d. Pengawasan dan penuntutan terhadap pelaksanaan hukum, itu 30 ayat (1) huruf c. Bertindak dalam perkara perdata tata usaha negara, 30 ayat (2). Memelihara ketertiban umum, itu 30 ayat (3) dan tugas lain berdasarkan undang-undang. Jadi memang tugasnya menjadi sangat lebar, besar, dan dipayungi dengan bahasa yang agak terlalu umum kalau kita lihat dalam konteks pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Nah, mari kita lihat kemudian yang ketiga, saya mau sampaikan soal perihal Pasal 8 ayat (5). Kalau kita baca Pasal 8 ayat (5), itu mengatakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Izin saya membagi pasal ini menjadi tiga unsur dasar yang harus dibaca dengan baik. Pertama, dalam rangka menjalankan tugas, tentu saja ini dimaksud dalam menjalankan tugas seperti yang ditaruh di atas, ya. Jadi, dalam ... ketika dia tidak rangka menjalankan tugas, maka kata *pengecualian* ini tentu dianggap tidak ... tidak berlaku.

Nah, kedua, tindakan APH terhadap jaksa itu dapat berupa pemeriksaan ... pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Jaksa Agung. Jadi, frasa ini sendiri tentu dikaitkan dengan ketentuan frasa pertama, ya, yaitu hanya ketika dalam rangka menjalankan tugas. Di luar tugas, maka dia tidak berlaku. Artinya, tidak perlu ... harusnya tidak perlu izin Jaksa Agung.

Nah, yang ketiga, harus mendapatkan izin tertulis dari Jaksa Agung juga harus dilihat secara baik. Karena izin tertulis itu berarti akan ada jangka waktu pengeluaran izin tertulis, ada proses administratif di dalamnya, juga izin tertulis itu kemungkinan akan menimbulkan keadaan apa istilahnya ... deadlock. Manakala misalnya yang mau dilakukan serangkaian tindakan itu adalah jaksa yang memegang jabatan sebagai Jaksa Agung.

Jadi, kalau dibaca pasal itu sendiri sebenarnya menyimpan potensi apa ya ... potensi ruang kosong yang tidak diatur. Ruang kosong yang menimbulkan pertanyaan. Ruang kosong yang melahirkan catatan. Misalnya pertama, bagaimana membedakan seorang jaksa tengah menjalankan tugas dan wewenang atau tidak? Padahal jaksa, tugas dan wewenangnya itu melekat pada dirinya sehari-hari. Nah, bagaimana bisa membedakan dia sedang ... misalnya begini, sederhananya, dia sedang menangani tiga perkara misalnya. Tiba-tiba dia disidik di perkara lain. Tidak ada kaitannya dengan tiga itu. Apakah itu bisa dianggap di luar rangka menjalankan tugas dan wewenang? Padahal tugas dan wewenang yang diatur di Pasal 5 ... Pasal 8 ayat (5) itu tidak apa ya ... dia agak lebar fungsinya. Jadi, mengatur hanya tugas dan wewenang.

Itu yang saya bilang tadi, sulit akhirnya kita membedakan kapan seorang jaksa itu di luar ... padahal saya akan jelaskan kenapa penting ada kata *di luar menjalankan tugas* itu? Karena yang namanya imunitas, nanti saya akan jelaskan di akhir.

Yang kedua, pertanyaan mendasar soal bagaimana proses administrasi? Saya tahu bahwa sudah ada pedoman yang dibuat oleh apa ... Jaksa Agung, teman-teman Kejaksaan soal bagaimana pengeluarannya. Sudah ada konsep itu, termasuk soal tertangkap tangan dan lain-lain sebagainya, walaupun itu konsep lama dan saya pikir perlu ada perbaikan. Tentu saja, ya, dalam konteks khususnya soal bagaimana proses administrasinya. Bagaimana kalau proses administrasi itu ditunda-tunda? Bagaimana kalau proses administrasi itu tidak kunjung dikeluarkan? Padahal ada urgensi untuk penanganan secara cepat, ya, termasuk kemungkinan menghilang ... apa ... kemungkinan dihilangkannya misalnya bukti, alat bukti, dan lain-lain sebagainya.

Yang ketiga, ini yang tadi yang saya katakan, jika itu dilakukan misalnya oleh Jaksa Agung, maka pertanyaannya bagaimana prinsip non-konflik kepentingannya? Apakah mungkin sebuah jeruk dipaksa untuk memakan jeruk? Gitu. Ada banyak lagi pertanyaan sebenarnya yang kalau kita turunan dari membaca Pasal 8 ayat (5) itu.

Nah, ini yang saya mau bahas terakhir, Yang Mulia, soal imunitas. Saya selalu mengatakan kalau kita baca beberapa buku, termasuk pembicaraan Radbruch misalnya, beberapa hal yang bicara soal betapa sering sebenarnya, kita bermaksud baik untuk mengatur sesuatu karena saya kira memang jaksa/aparat penegak hukum harus mendapatkan perlindungan, ya, karena mereka mudah dikriminalisasi dalam rangka ketika dia menjalankan tugas, itu mudah untuk dibalik dan dikriminalisasi. Tapi pada saat yang sama, seringkali maksud baik itu berujung atau mengalami ... apa yang disebut beberapa ahli itu menjadi mengalami mimikri, mengalami perubahan itu menjadi seperti alat untuk melakukan apa ... pelanggaran atau kesalahan hukum berikutnya. Jadi dipakai sebagai alat untuk melakukan perlindungan atau dipakai alat untuk apa ... bersembunyi di balik kesalahan yang ada. Imunitas itu kan seringkali berujung pada impunitas, itu yang menjadi sangat berbahaya dalam banyak sekali hal, ada banyak buku-buku yang menjelaskan itu, betapa sering imunitas yang ditaruh ketinggian, apalagi imunitas yang kemudian tidak terbatas, ataupun imunitas yang tidak dikerjakan ... tidak dikerjakan untuk dibatasi di tengahnya, itu berujung pada impunitas. Banyak sekali contoh yang bisa ... nanti ... nanti bisa kita sebutkan satu per satu.

Kalau kita lihat istilah imunitas itu kan, ada ... ada buku yang menjelaskan soal imunitas itu ada dua jenis sebenarnya. Yuliya Zabyelina menulis, menurut saya cukup bagus soal *Between Immunity and Impunity*. Dia membedakannya dengan mengatakan ada dua jenis imunitas yang harus diakui, yaitu imunitas ... immunity *ratione personae*,

jadi dia melekat pada personal. Biasanya kalau melekat pada personal, itu memang jenis perlingungannya lebih bersifat absolut. Ini biasanya dikenakan pada apa ya ... pada raja, dikenakan pada raja, pada kepala negara, pada ... biasanya dia dikenakan imunitas, itu, imunitas yang lebih bersifat rasional ... *ratione personae*, jadi melekat pada personalnya.

Tapi yang kedua jenisnya adalah kekebalan yang bersifat fungsional. Jadi, *immunity ratione materiae*. Jadi, pada fungsinya.

Nah, saya kira kalau kita bicara soal jaksa, dia melekat di yang kedua, pada fungsi, bukan pada person. Itu sebabnya kalau pada fungsi, kalau kita baca buku teori ini, dia menjelaskan bahwa, ya, dia hanya dalam kapasitas sebagai dalam jabatannya. Untuk tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi jabatan, jangka waktunya ada, jenis kekebalannya juga ada. Tidak terbatas, ya. Jadi, imunitas itu harus tentu penting untuk dilindungi, tapi kalau kita bicara soal imunitas secara fungsi atau imunitas secara materi yang disebutkan tadi, sebenarnya memang dia harus terbatas. Dia tidak boleh dibuat tanpa batas. Nah, batas yang paling baik tentu saja adalah ditentukan di undang-undang.

Nah, yang kedua soal perihal impunity. Nah, impunity saya kira kita paham bahwa impunity itu adalah semacam ... apa ... pengecualian atau perlindungan dari denda dan hukuman. Nah, mirip-mirip sebenarnya, tetapi yang paling berbahaya adalah imunitas yang berujung pada impunitas. Itu sebabnya saya kira, Yang Mulia, ada baiknya fenomena impunitas itu seringkali berkaitan dengan masalah kekuasaan, seringkali berkaitan dengan masalah politik, seringkali berkaitan dengan masalah yang lebih bersifat ... apa, ya ... lebih bersifat pengangkangan pada hukum. Dan di situ bahayanya, karena impunitas ... apa ... sangat mungkin akhirnya berujung pada rusaknya supremasi hukum dan administrasi peradilan. Karena kemudian immunity yang terlalu besar itu dipakai untuk menjalankan impunitas untuk kasus-kasus tertentu. Maka saya kira, Yang Mulia, dalam kasus yang dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (5) ini, penting betul untuk melihat, menurut saya, ya, satu, praktik yang terjadi, apakah betul sudah ada proses-proses terjadi ... apa ... impunitas untuk "melindungi" orang-orang tertentu.

Yang kedua adalah kembali ke akar imunitasnya untuk mengatakan bahwa ini tidak mungkin bersifat absolut. Dalam konteks tidak bersifat absolut, maka limitasinya ada baiknya untuk diatur secara lebih limitatif. Biasanya, ya, impunitas yang ketinggian karena imunitas yang kuat itu berujung pada ... apa ... misuse of power. Misuse of power yang di-entrusted kepada seseorang, yang dititipkan pada seseorang (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [23:40]

Waktunya, Pak Zainal (...)

34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [23:41]

Itu sebabnya limitasi ... baik, Yang Mulia. Itu sebabnya limitasi menjadi penting seperti yang saya sampaikan tadi.

Saya kira itu saja, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [23:50]

Baik. Nanti (...)

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [23:51]

Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [23:57]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Pemohon Nomor 9, ada pertanyaan untuk Ahlinya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [24:03]

Ada, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [24:04]

Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [24:04]

Kepada Ahli Pak Zainal Arifin Mochtar, ada pertanyaan dari kami, Pemohon di Nomor 9. Yang pertama adalah terkait dengan Permohonan ini terkait dengan legal standing. Menurut Ahli, bagaimana cara memahami kaitan causal verband atau sebab-akibat antara Pemohon dengan pasal yang diuji di Mahkamah Konstitusi dalam hal ini adalah perkara undang-undang yang kami ujikan saat ini? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mohon untuk dijelaskan kembali terkait dengan hak imunitas secara domestik atau imunitas yang sementara tadi. Apakah lazim ada pengecualian-pengecualian tertentu? Dan kemudian dalam hal ini adalah Kejaksanaan yang merupakan kekuasaan eksekutif. Apakah dalam konsepnya, boleh/tidak misalkan terjadi

perbedaan penanganan hukum jika terjadi permasalahan hukum? Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [25:10]

Dari Pemerintah ada pertanyaan?

42. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [25:12]

Ada, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [25:14]

Silakan.

44. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [25:15]

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kepada Ahli, saya ingin menanyakan. Tadi yang saya (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [25:22]

Agak kuat, Pak!

46. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [25:22]

Siap. Yang saya dengar tadi bahwa Ahli setuju, ya, intinya bahwa kekebalan perlindungan kepada jaksa itu dibutuhkan. Diperlukan dalam melaksanakan tusi-tusinya. Tetapi yang ingin saya tanyakan, tadi Ahli menyampaikan bahwa untuk membedakan, melaksanakan tusi atau tidak, itu perlu diatur di undang-undang. Pertanyaan saya, apakah dengan turunan tadi Ahli menyebutkan ada pedoman dan sebagainya, apakah dengan pedoman itu bisa dianggap itu sudah diatur batasan-batasannya?

Kemudian yang kedua, tadi menyebutkan beberapa ... Ahli juga menyebutkan bahwa ada kesalahan apa ... kayak administrasi dan sebagainya. Apakah Ahli berpandangan ini perlu diatur di bentuk normanya di suatu undang-undang ataukah memang perlu koordinasi saja ataupun implementasinya? Ini bukan normanya yang salah. Sebenarnya norma sudah diatur, tapi butuh koordinasi atau apa, sehingga dalam melaksanakan apa ... permohonan untuk mengajukan izin kepada Jaksa Agung, ini apakah hanya cukup butuh koordinasi/implementasinya?

Kemudian yang ketiga. Tadi batasan-batasan tadi Ahli menyampaikan bahwa harus diatur dan sebagainya. Nah, untuk

menentukan ini siapa? Karena kan tugas jaksa itu kan mungkin beberapa tadi sudah sebutkan ... bahwa Ahli menyebutkan beberapa di Undang-Undang Kejaksaan. Pada saat saya coba mencontohkan sedikit, pada saat mungkin tusi jaksa salah satunya penuntutan kayak RJ (Restorative justice), itu kan petuntut Jaksa Agung, seperti harus melakukan profiling, harus turun ke apa ... tempat bagaimana seorang terdakwa harus ... tersangka/terdakwa mau dilakukan restorative justice, kita harus mem-profiling benar-benar sampai turun ke rumahnya dan sebagainya. Tapi tiba-tiba di situ terjadi tertangkap tangan atau apa, kan harus dibutuhkan juga mekanisme untuk apakah seorang jaksa ini dalam melaksanakan tugas apa enggak. Nah, untuk menentukan itu kan harus izin. Nah, menurut Saudara kalau bukan Kejaksaan kira-kira siapa yang harus melihat? Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [27:51]

Cukup, ya?
 Dari Majelis Hakim ada pertanyaan? Cukup?
 Silakan, Pak Daniel.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk Keterangan Ahli Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar, ya. Tadi dalam Keterangannya dengan mengutip Yuliya Zabyelina, ya, ada dua kategori soal immunity, ya. Yang pertama itu terkait dengan struktural, ya, kalau boleh saya pakai bahasa sendiri. Yang kedua, kekebalan fungsional. Tadi Ahli mengatakan bahwa jaksa ini masuk kategori yang fungsional, ya. Nah, pertanyaan saya gini. Apakah dengan ... kalau bicara jabatan fungsional ini kan cukup banyak, ya, sehingga proses ... apa ... perlindungan hukum terhadap jaksa dengan izin Jaksa Agung itu apakah tidak memadai? Sebab dengan uraian tadi ketika tidak menjalankan tugas ini kan agak luas, ya.

Nah, dalam praktik kan, sebenarnya kita lihat ada memang jaksa yang dalam sidang-sidang sebelumnya ada juga yang quote unquote menjadi korban karena menangani kasus-kasus tertentu, ya. Nah, apakah menurut Ahli, kekebalan fungsional ini kalau yang tadi di ... jaksa masuk dalam kategori tersebut, apakah itu tidak cukup, sehingga perlu ada quote unquote perlindungan lebih kepada jaksa? Karena kita tahu misalnya hakim pun juga demikian, ya, beda kecuali Hakim Agung, atau Hakim Konstitusi, dan sebagainya.

Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh terkait dengan hal ini, apakah tidak cukup dengan izin Jaksa Agung atau perlu ada quote unquote, ada perlindungan khusus?

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

49. KETUA: SUHARTOYO [29:59]

Baik, itu Pak Zainal, saya tambahkan sedikit saja. Mungkin Ahli bisa menjelaskan, batasan untuk sedang dalam menjalankan tugas atau terkait dengan tugas dan kewenangannya. Ini mungkin agak bias kalau tidak ... jadi izin dan tidak izin itu diperlukan, apakah itu terkait dengan tugas dan wewenangannya atautah sedang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya? Ini ... silakan, Pak Zainal.

50. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [10:33]

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas pertanyaannya.

Yang pertama soal pertanyaan dari teman-teman Kuasa Hukum, soal legal standing. Saya izin, Yang Mulia, dari dulu mazhab saya di legal standing memang agak lebar. Itu sebabnya saya orang yang termasuk tidak pernah mempersoalkan legal standing. Karena menurut saya legal standing itu semua orang harusnya berhak untuk melakukan pengujian terhadap sebuah undang-undang. Karena ketika undang-undang dikeluarkan, dia berlaku untuk siapa saja, ya.

Itu bagi saya tidak ada satu pun orang yang tidak terkena undang-undang apa pun. Orang tidak bisa menegasikan diri dari undang-undang apa pun, karena setiap konsep hak itu pasti akan melahirkan kewajiban. Setiap konsep aturan, itu pasti melahirkan kewajiban untuk menaati aturan. Nah, itu sebabnya ... mohon izin, Yang Mulia, kalau saya ... saya selalu tidak terlalu menarik untuk menganalisis ... apa ... legal standing, dan karenanya saya persilakan sebenarnya ke Hakim Yang Mulia untuk menentukan soal legal standing.

Hanya saja saya kira praktik Mahkamah Konstitusi memang mengalami pasang surut soal ... apa ... legal standing ini dengan segala ... apa ... penerimaan saya dan segala penolakan saya terhadap itu. Misalnya dalam berbagai kasus, saya menganggap bahwa MK terlalu lebar ... termasuk terlalu lebar, ya. Ya, wa ... wa ... yang saya tidak persoalkan juga, saya yakin tidak saya ... tidak ada masalah. Misalnya dalam kasus, misalnya Putusan Wapres Gibran, kan di situ pemohonnya itu, ya, saya juga sulit. Kalau perspektif saya, saya sulit menemukan causal verband kerugian materiil, kerugian yang diderita oleh pemohon. Tapi kan kemudian, dia dapat juga legal standing. Walaupun pada saat yang sama, seringkali juga MK lebih ketat pada legal standing. Ada beberapa hal, misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan pajak pun, MK tidak lagi mengukur hanya sekadar dari taxpayer.

Tapi kalau mau dianalisis secara sederhana dalam kasus ini, Yang Mulia, saya kira, ketika Para Pemohon juga sekaligus sebagai ... apa ya ... orang yang bekerja di bidang hukum, misalnya pengacara dan lain-lain sebagainya, tentu ada isu soal perlakuan yang sama. Karena kalau

kita lihat di undang ... di Undang-Undang Advokat, kalau kita lihat di struktur pengacara, bahkan putusan MK sendiri sudah melakukannya, ada pembatasan keabsolutan hak imunitas itu, ya, yang MK sendiri tegaskan berkali-kali, dan itu sebabnya mudah sekali. Nah, bedanya adalah lembaga perizinannya yang sedikit agak berbeda. Dan lembaga perizinan ini menjadi menarik kalau kita baca soal ... di Undang-Undang Kejaksaan.

Jadi, izin, Yang Mulia, mungkin kalau soal legal standing, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia. Karena memang praktik pasang surut tadi. Plus yang kedua, secara doktrin, paradigma yang ada di kepala saya, memang saya mengatakan bahwa legal standing bukan bagian yang penting kalau bicara konstitusionalitas karena kita bicara konstitusionalitas. Kalau konstitusionalitas itu, konstitusi itu hidup di semua hati dan kepala masing-masing orang. Jadi, dia hidup karena dia mengikat, ya, setiap mahluk yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap insan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, mohon yang itu saya kesampingkan, Yang Mulia, pertanyaan soal legal standing.

Yang kedua, hak imunitas. Nah, ini menurut saya ... apa ... penting adanya pengecualian, ya. Karena tadi saya sudah sampaikan dalil di awal bahwa imunitas yang ketinggian itu bisa berakibat pada impunity, pada ... apa ... impunitas yang kemudian dilakukan secara ... apa ... keras dan itu akan merusak tujuan hukum itu sendiri.

Nah, maksud saya adalah penting bagi ... bagi kita sekarang, bagi Republik ini untuk melekatkan perlindungan yang pas itu seperti apa, dan bagaimana membedakan kapan dia melaksanakan dalam menjalankan tugas dan kewenangan, lalu kemudian kapan dia dianggap memegang tugas dan kewenangan saja, ya. Nah, izinkan saya jawab sekaligus di pertanyaan yang ... Yang Mulia Pak Suhartoyo nanti.

Pertanyaan dari teman-teman Pihak Pemerintah. Pertama, pedoman itu cukup atau tidak? Saya relatif agak menolak sebenarnya, kalau diatur dengan pedoman, ya. Karena pedoman ini sangat bersifat internal, tidak ... dia tidak menjadi bagian yang integral dalam sistem hukum secara keseluruhan, ya, termasuk perlindungannya apa ... penegakannya itu menjadi sangat ketat, sangat ... sangat ... sangat apa ya ... sangat longgar. Saya memisalkannya begini, saya enggak tahu apakah di pedoman sepanjang yang saya baca, apakah di pedoman itu misalnya sudah mengatur soal misalnya kalau yang mau diperiksa adalah Jaksa Agung. Nah, padahal prinsip non-konflik kepentingan itu tidak diatur di dalam pedoman. Non-konflik kepentingan itu misalnya diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014. Dimana prinsip non-konflik kepentingan di Undang-Undang 30 Tahun 2014 itu adalah dia naik ke atasan. Dia naik ke atas kita. Jadi kalau yang mau diperiksa di bawah, maka perizinannya harusnya naik satu level. Nah, itu gitu tuh. Nah menurut saya itu harusnya diatur secara lebih limitatif.

Yang kedua, kenapa perlu diatur? Nah, ini yang saya ingin katakan, ini saya selalu sampaikan di beberapa kesempatan, ini karena kualitas legislasi kita buruk. Kualitas legislasi kita itu seringkali dibarengi dengan kepentingan, dibarengi dengan apa ... pertukaran kepentingan. Sehingga apa? Dan itu terjadi misalnya berbagai ... kalau kita baca berbagai catatan proses penguangan undang-undang, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan APH dan jaksa sendiri, seringkali kan pertarungan apa ya ... kepentingan itu menjadi besar. Itu sebabnya undang-undang dibayangkan itu menjadi A misalnya, tapi ketika tertuang kemudian dia menjadi B. Jadi dia menjadi mengalami degradasi atau ... bahkan yang kedua saya kira, undang-undang itu sering mengalami kalau di wilayah pelaksanaannya itu makin mengalami mimikri yang saya sebut tadi. Jadi mengalami ... dia mengalami adaptasi dengan apa ya ... adaptasi dengan kebutuhan yang dipunyai oleh lembaga itu. Jadi kalau lembaga itu mau melakukan penegakan hukum, barangkali dia akan mengalami perubahan ke arah sana. Tapi kalau kelembagaan itu seringkali melakukan upaya ketertutupan, dia juga akan menuju ke arah sana. Itu sebabnya saya kira tidak cukup untuk diatur secara internal, ada baiknya sekurang-kurangnya menurut saya prinsip-prinsipnya harus dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pedoman itu tidak menjadi cek kosong, tapi pedoman itu menjalankan prinsip-prinsip yang dikenakan dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam ... apa ... dalam putusan Mahkamah Konstitusi misalnya yang nanti akan ditindaklanjuti dalam peraturan undang-undang.

Nah, sebelum menjawab ke pertanyaan Pak ... Yang Mulia Pak Daniel, izinkan saya mengaitkan dengan Pak Suhartoyo. Memang ini menurut saya pertanyaan ... Yang Mulia, saya kira ini pertanyaan \$1.000.000 di sini. Karena bagaimana membedakan sebenarnya dalam rangka menjalankan tugas dan tugas dan kewenangan itu sendiri? Karena seringkali, Yang Mulia, menurut saya, karena pasal ... bunyi pasalnya itu cek kosong, bunyi pasalnya itu hanya berjalan ... mengatakan bahwa jaksa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Jadi seakan-akan dia melekat semuanya pada jaksa tugas dan wewenang itu, sehingga apa pun yang dia lakukan itu sangat mungkin bisa diterjemahkan ke arah satu di antara sekian banyak wewenang itu. Nah, mungkin bisa dipikirkan satu scop. Saya membayangkan yang dipikirkan, Yang Mulia, satu scop. Jadi scop-nya itu dibayang ... harus bisa di apa ... dibatasi bahwa dia sedang menjalankan tugas, lalu kemudian misalnya ditangkap untuk kasus lain, ya, terpaksa memang harus dilihat betul kasusnya itu, tetapi jangan dijadikan alasan untuk tidak mengeluarkan surat izin pemeriksaannya. Kalau ditahan-tahan surat izin pemeriksaannya, berarti sebenarnya jaksa sendiri tidak percaya pada proses hukum yang sedang berlangsung pada dia. Di situ menurut saya menjadi kayak ambigu. Jaksa sering melakukan proses penegakan hukum yang sama, tetapi ketika dia dikenakan pada kas ... di proses

penegakan hukum, tiba-tiba dia menganggap bahwa itu tidak fair, lalu kemudian ditunda-tundalah yang namanya apa ... pengeluaran perizinan.

Saya kira apa ... kalau jaksa sering menyampaikan bahwa proses hukum adalah alat terbaik untuk melakukan pembuktian bersalah atau tidaknya, termasuk proses pengadilan penting untuk itu, maka menurut saya harusnya kata-kata yang sama juga dibalikkan ke teman-teman jaksa ketika mau diperiksa untuk itu. Nah, sepanjang lagi-lagi memang apa ... proses penegakan hukumnya pas dan itu sebabnya akan ada kartu pengaman di ujung, yaitu proses peradilan.

Yang kedua, Yang Mulia, yang penting dipikirkan mungkin, bukan secara sekadar scop, tapi secara timing, secara timing. Karena begini menurut saya, lembaga perizinan itu, itu menjadi konsep akhir. Perizinan itu menjadi akhir. Karena tanpa izin, maka tidak boleh dilakukan apa-apa. Maka itu sebabnya saya kira jangan berlaku absolut perizinan itu. Mungkin dalam hal-hal tertentu, dia mengubah menjadi pemberitahuan saja, ya, walaupun itu ada yang diatur juga dalam pedoman, misalnya dalam hal tangkap tangan. Tapi yang kedua juga soal timing-nya, bukan sekadar diubah menjadi pemberitahuan, tapi mungkin soal timing. Misalnya dalam jangka waktu berapa lama tidak dikeluarkan, maka dianggap sudah dikeluarkan, misalnya kan. Mungkin bisa berlaku konsep apa ... fiktif positif dalam konteks tertentu, cara berpikir fiktif positif. Dan artinya, kalau tidak dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, ya, dianggap dikeluarkan. Karena saya kira, surat izin ini kan dalam rangka ... tentu dalam rangka perlindungan, tapi pada saat yang sama juga jangan dijadikan ajang untuk menjadi tameng, maka penting untuk dipikirkan. Dua itu yang kebayang oleh saya, Yang Mulia, kalau pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo, mungkin dipikirkan di dua level itu.

Yang terakhir pertanyaan dari Yang Mulia Pak Daniel, fungsional harus punya imunitas secara fungsional. Saya kira, ya, penting perizinan yang di apa ... mendapatkan izin dari Jaksa Agung itu penting sebagai ... dia sebagai pemegang jabatan tertinggi, tentu perizinannya juga menjadi tinggi. Tapi pada saat yang sama, saya kira pembatasannya yang harus dipikirkan, membatasinya. Yang tadi saya sudah sampaikan beberapa di antaranya, Yang Mulia, saya sudah sampaikan soal mungkin dipikirkan scop-nya, dipikirkan untuk mengubah labelnya dalam konteks tertentu dia tidak perlu lagi menjadi perizinan, dia hanya berubah menjadi konsep pemberitahuan, atau di ujungnya mungkin dibatasi secara timing. Nah, saya lupa-lupa ingat, Yang Mulia, apakah penting untuk dibangun konsep ... apa ... perizinan lainnya. Satu, yang terpikir oleh saya, misalnya kalau memeriksa Jaksa Agung, ya, harus dilemparkan kepada apa ... kepada Presiden misalnya, ya, atau siapa.

Yang kedua, kalau dalam proses perizinannya tidak kunjung dikeluarkan, mungkin bisa masuk ke ... apa ... proses penegakan hukum, pengawas penegakan hukum. Nah, itu sebabnya juga ini sambung

dengan ide lama yang sempat dibincangkan ketika kita membantu DPD untuk menyusun undang-undang dasarnya, dulu kita termasuk mau menggeser Komisi Yudisial itu menjadi lembaga pengawas penegakan hukum secara keseluruhan.

Saya kira mungkin kalau ditaruh di situ, itu menjadi menarik juga kalau kemudian bisa dijalankan fungsi-fungsi untuk melakukan pengawasan, termasuk ... apa ... mengupayakan supaya tidak ada impunitas yang dipaksakan dari imunitas yang ada.

Saya pikir itu, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [45:30]

Baik, baik, terima kasih, Pak Zainal.
Untuk Pemohon Nomor 15 akan mengajukan ahli?

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [45:37]

Izin, Yang Mulia.
Kita akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [45:41]

Berapa orang?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [45:42]

Insya Allah dua orang, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [45:44]

Dua orang ahli, ya?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [45:45]

Ya.

57. KETUA: SUHARTOYO [45:46]

Saksinya ada?

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [45:47]

Kalau saksi enggak, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [45:49]

Enggak, ya.

Baik. Kalau begitu, sidang untuk berikutnya pengajuan ahli dari Pemohon 15. Mahkamah memberikan penundaan di hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, pukul 13.30. Keterangan dan CV-nya supaya diserahkan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan. Dua hari kerja, ya, Pak, ya?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [46:19]

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [46:20]

Kemudian, jika akan mengajukan ahli seperti Pak Zainal ini melalui Zoom, harus mempersiapkan sendiri perangkat sumpah dan juru sumpahnya.

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [46:31]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

63. KETUA: SUHARTOYO [46:32]

Kemudian kalau yang dihadirkan dari akademisi, harus ada izin dari kampus, dari atasannya.

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [46:41]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [46:43]

Baik. Untuk yang berikutnya nanti keterangan ahli dan saksinya diberi kesempatan secara bertahap karena pihaknya banyak ini. Tapi untuk Pihak Terkait tetap secara tertulis, ya, Pak Viktor, permohonannya

ini. Karena memang sekarang lagi tidak bisa mengakomodir pengajuan ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait secara offline. Tapi percayakan kepada Majelis Hakim bahwa sekalipun itu secara tertulis, kami akan mempertimbangkan secara komprehensif, sebagaimana kalau ahli itu diajukan secara langsung. Tidak perlu khawatir.

Baik. Terima kasih untuk Pak Zainal, Keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan.

Dan terima kasih juga untuk Adik-Adik Calon Jaksa beserta PPPJ. Mudah-mudahan sukses, ya. Ini sudah tinggal berapa lama ini pendidikannya, Pak Jaksa? Masih lama atau sudah mau selesai?

66. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [47:50]

Izin. Sudah mau selesai karena PKL saja ini.

67. KETUA: SUHARTOYO [47:52]

Oh, gitu.

68. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [47:53]

Sudah tinggal kertas kerja, kemudian pelantikan.

69. KETUA: SUHARTOYO [47:57]

Baik, ya. Nanti bisa amanah kalau sudah mendapat kepercayaan jadi jaksa, dilantik.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB

Jakarta, 24 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

